

Efektivitas Perubahan Perilaku dalam Perkara Praktik Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan

Pitaloka Alif Savitri^{1*}, Erna Susanti², Setiyo Utomo³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: pitalokasavitri@gmail.com

Abstract. *The rapid growth of Indonesia's digital economy has created opportunities while simultaneously increasing the risk of monopolistic practices and unfair business competition. To address these issues, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) introduced behavioral remedies as an alternative dispute settlement mechanism. This study aims to analyze the effectiveness of behavioral remedies in cases of market control and abuse of dominant position. The research employs a doctrinal legal method. Effectiveness is assessed through two main indicators, namely the restoration of market conditions and the prevention of repeated violations. The findings show that this mechanism is generally effective in restoring competition and preventing recurrence, as demonstrated in several KPPU cases, including Case No. 04/KPPU-I/2024. However, its effectiveness remains conditional, as the mechanism is reactive, does not impose fines, and is monitored only for a relatively short period. Moreover, although KPPU Regulation No. 2 of 2023 regulates this mechanism, it does not provide sufficient legal explanation regarding the classification of articles that are permitted. Therefore, stronger monitoring and more detailed legal clarification are required to ensure the sustainable effectiveness of this mechanism in maintaining fair competition.*

Keywords: *Behavioral Change; Digital Economy; Dominant Position; KPPU; Market Dominance.*

Abstrak. Perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia telah membuka peluang sekaligus meningkatkan risiko terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkenalkan mekanisme perubahan perilaku sebagai alternatif penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme perubahan perilaku dalam perkara penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal. Efektivitas dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu pemulihan kondisi pasar dan pencegahan terulangnya pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini pada umumnya efektif dalam mengembalikan persaingan dan mencegah pengulangan, sebagaimana terlihat dalam penetapan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2024. Namun, efektivitas tersebut bersifat kondisional karena mekanisme ini reaktif, tidak disertai sanksi denda, dan pengawasannya relatif singkat. Selain itu, meskipun Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme ini, tidak terdapat penjelasan yuridis yang memadai mengenai klasifikasi pasal-pasal yang diperbolehkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta penjelasan hukum yang lebih rinci agar efektivitas mekanisme ini dapat berkelanjutan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: Ekonomi Digital; KPPU; Penguasaan Pasar; Perubahan Perilaku; Posisi Dominan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Transformasi ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha, sekaligus menimbulkan risiko praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kehadiran internet telah mengubah cara orang menjalankan aktivitas sehari-hari, membuat proses menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses dari mana saja. Dalam konteks ekonomi, digitalisasi memungkinkan terciptanya berbagai model bisnis baru yang sebelumnya tidak mungkin, termasuk layanan *e-commerce*, keuangan digital, transportasi berbasis aplikasi, dan teknologi pendidikan. Untuk menjaga agar iklim persaingan usaha tetap adil dan sehat, negara menghadirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjadi dasar hukum dalam mencegah perilaku anti-kompetitif. Undang-Undang ini menugaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi, menegakkan, serta menyelesaikan perkara persaingan usaha di Indonesia.

Dalam praktik penegakan hukum persaingan, KPPU tidak hanya menggunakan sanksi administratif berupa denda, tetapi juga membuka ruang penyelesaian alternatif melalui mekanisme perubahan perilaku. Mekanisme ini diperkenalkan sejak tahun 2006, memungkinkan pelaku usaha yang mengakui dugaan pelanggaran untuk memperbaiki tindakannya. Kehadiran mekanisme perubahan perilaku pada dasarnya dimaksudkan sebagai langkah yang baik, yakni memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki tindakannya sekaligus memulihkan persaingan usaha secara lebih cepat. Namun demikian, mekanisme ini juga menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari sanksi yang lebih berat, mengingat perubahan perilaku hanya menekankan pada komitmen perubahan tanpa disertai sanksi denda.

Hal ini menjadi semakin penting ketika mekanisme perubahan perilaku diterapkan dalam perkara praktik persaingan usaha, seperti penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan. Kedua praktik tersebut pada dasarnya bukanlah hal yang dilarang, namun penguasaan pasar dan posisi dominan menjadi bermasalah ketika pelaku usaha memanfaatkannya untuk melakukan penyalahgunaan. Penyalahgunaan posisi dominan sendiri adalah tindakan pelaku usaha yang memanfaatkan dominasinya untuk menciptakan hambatan bagi pesaing atau melakukan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat.

Penguasaan pasar dan posisi dominan memiliki keterkaitan yang kuat, karena penguasaan pasar seringkali menjadi dasar terbentuknya posisi dominan tersebut. Pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang cukup besar cenderung memperoleh kendali lebih besar terhadap berbagai aspek kegiatan usaha, seperti penentuan harga, distribusi barang, maupun pilihan yang tersedia bagi konsumen. Secara umum diketahui bahwa penguasaan pasar merupakan tujuan hampir semua pelaku usaha, sebab semakin besar pangsa pasar yang dicapai, semakin besar pula potensi keuntungan yang dimiliki. Untuk merebut posisi tersebut, sebagian pelaku usaha tidak jarang melakukan tindakan yang berlawanan dengan ketentuan hukum. Penguasaan pasar umumnya dimiliki oleh pelaku usaha yang mempunyai kekuatan pasar (*market power*). Dengan kekuatan tersebut, keuntungan yang diperoleh biasanya sangat besar. Demi mencapai hal ini, pelaku usaha kerap melakukan berbagai strategi, termasuk praktik-praktik tidak jujur yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain.

Tindakan penguasaan pasar maupun penyalahgunaan posisi dominan pada prinsipnya akan dianggap melanggar apabila menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 mengenai Penguasaan dan Pasal 25 mengenai Posisi Dominan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dan posisi dominan sebenarnya tidak dilarang, namun akan menjadi persoalan ketika digunakan secara eksploitatif untuk membatasi akses pasar, menciptakan hambatan masuk, atau melakukan diskriminasi yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen.

Lebih jauh, praktik penyalahgunaan posisi dominan seringkali muncul dalam bentuk yang tidak langsung terlihat, misalnya melalui pengendalian harga, pengaturan distribusi, atau penetapan syarat perdagangan yang tidak wajar. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut bukan hanya menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat, tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan yang merugikan konsumen dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi dalam Pasal 19 dan Pasal 25 tidak hanya bertujuan membatasi perilaku curang pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi keseimbangan pasar.

Dalam praktiknya, hubungan antara penguasaan pasar dan posisi dominan seringkali sulit dipisahkan. Pelaku usaha dengan pangsa pasar besar biasanya memiliki kekuatan tawar yang tinggi sehingga berpotensi menggunakan dominasinya untuk menghalangi persaingan. Apabila tidak diawasi secara ketat, dominasi tersebut bisa berkembang menjadi kontrol penuh atas pasar, yang pada akhirnya meniadakan persaingan dan mengarah pada monopoli. Oleh karena itu, keberadaan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha menjadi penting, agar mekanisme hukum dapat berjalan efektif dalam mencegah dampak negatif dari penguasaan pasar dan posisi dominan.

Dalam kondisi demikian, penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pelaku usaha pesaing, tetapi juga konsumen secara langsung. Oleh karena itu, menilai efektivitas perubahan perilaku dalam perkara praktik penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan menjadi penting untuk mengetahui apakah mekanisme ini benar-benar mampu menjaga iklim persaingan usaha tetap sehat, bukan sekadar memberi jalan bagi pelaku usaha untuk menghindari sanksi yang lebih berat.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menggambarkan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan mampu membentuk sikap, tindakan, dan perilaku yang pantas serta teratur dalam masyarakat. Hukum dianggap efektif apabila menghasilkan pola tindakan yang berulang secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh bagaimana hukum tersebut dilaksanakan. Untuk memastikan hukum benar-benar berfungsi, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi secara nyata menjadi indikator penting bahwa hukum berjalan dan memiliki daya kerja dalam masyarakat.

Perubahan Perilaku dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha

Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha merupakan salah satu opsi penyelesaian yang dapat digunakan di Indonesia. Kesempatan untuk mengajukan Perubahan Perilaku diberikan oleh Majelis Komisi pada tahap penyelidikan maupun pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023, Perubahan Perilaku dipahami sebagai bentuk komitmen dari pelaku usaha dan/atau pihak lain untuk menyatakan kesediaannya mengubah tindakan tertentu. Hal tersebut menggambarkan bahwa Perubahan Perilaku menjadi wujud niat baik dari pihak terlapor untuk mengakui serta memperbaiki tindakannya. Iktikad baik itu harus tercermin dalam langkah nyata, misalnya dengan segera membatalkan tindakan, program, atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal ialah metode penelitian yang berfokus pada penelusuran bahan pustaka dan mengidentifikasi ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan. Metode ini dipahami sebagai penelitian hukum yang bekerja pada tataran norma, asas, teori, dan konsep, dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terhadap isu hukum yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Efektivitas Perubahan Perilaku

Efektivitas dalam hukum menggambarkan kemampuan suatu aturan untuk mewujudkan kondisi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh masyarakat. Sebuah produk hukum dianggap efektif jika dapat diterapkan dan benar-benar dilaksanakan dalam praktik. Pada dasarnya, efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana mekanisme hukum mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam hukum persaingan usaha, efektivitas Perubahan Perilaku dinilai melalui dua indikator utama. Pertama, kemampuan mekanisme tersebut untuk memulihkan keadaan pasar ke arah persaingan yang lebih sehat dengan menghentikan praktik-praktik yang bersifat diskriminatif atau menutup akses bagi pelaku usaha lain. Kedua, apakah mekanisme ini berhasil mencegah pelaku usaha mengulangi kembali pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dinilai dari keberhasilan jangka pendek berupa penghentian perilaku yang dilarang, tetapi juga dari keberlanjutan kepatuhan pelaku usaha setelah komitmen perubahan perilaku dijalankan.

Selain diukur dengan indikator hasil berupa pemulihan kondisi pasar dan pencegahan pengulangan pelanggaran, efektivitas mekanisme perubahan perilaku juga memiliki faktor-faktor penentu. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Kelima faktor ini dapat dijadikan dasar untuk menganalisis sejauh mana mekanisme perubahan perilaku benar-benar efektif dalam praktiknya.

Pertama, dari segi substansi hukum, mekanisme ini sudah memiliki dasar normatif dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Namun, substansi tersebut masih lemah karena tidak menjelaskan secara yuridis alasan pembatasan pasal-pasal tertentu, sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam penerapan. Kedua, faktor penegak hukum sangat menentukan karena KPPU memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan komitmen perubahan perilaku. Kinerja KPPU dalam memantau selama 90 hari terbukti mampu memastikan pelaksanaan perubahan, tetapi keterbatasan waktu pengawasan menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan efektivitasnya.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas terkait kemampuan KPPU untuk menyediakan instrumen pengawasan yang memadai. Saat ini, pengawasan lebih bersifat administratif dan reaktif, sehingga diperlukan inovasi sarana monitoring yang lebih berkelanjutan. Keempat, faktor masyarakat, terutama pelaku usaha dan konsumen, juga memengaruhi efektivitas. Kepatuhan pelaku usaha menjalankan komitmen perubahan perilaku menjadi syarat utama agar tujuan mekanisme tercapai, sedangkan partisipasi masyarakat melalui laporan atau pengaduan

turut berfungsi sebagai pengawas tambahan. Kelima, faktor kebudayaan hukum, yakni kesadaran akan pentingnya persaingan sehat, masih menjadi tantangan. Budaya bisnis yang cenderung mencari celah untuk menghindari sanksi dapat mengurangi efektivitas perubahan perilaku.

Efektivitas mekanisme perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada indikator hasil jangka pendek, tetapi juga pada sejauh mana kelima faktor tersebut dapat mendukung pelaksanaan dan pengawasan mekanisme ini. Artinya, jika substansi hukum diperjelas, penegakan diperkuat, sarana pengawasan ditingkatkan, partisipasi masyarakat digalakkan, serta budaya hukum kompetitif ditanamkan, maka perubahan perilaku dapat lebih efektif menjaga persaingan usaha yang sehat secara berkelanjutan.

Penerapan Mekanisme Perubahan Perilaku

Dalam praktiknya, mekanisme perubahan perilaku telah diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada sejumlah kasus, salah satunya adalah Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 yang melibatkan *platform e-commerce*. Dalam perkara tersebut, pelaku usaha diduga melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan praktik diskriminatif dalam penyediaan jasa kurir di aplikasinya. Pada proses pemeriksaan, pelaku usaha mengajukan permohonan perubahan perilaku dan menandatangani Pakta Integritas yang berisi komitmen untuk memperbaiki sistem aplikasinya agar tidak lagi memihak satu penyedia jasa tertentu. KPPU kemudian melakukan pengawasan selama 90 hari dan menetapkan pada 7 November 2024 bahwa perubahan perilaku tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pasca penetapan, hingga September 2025 tidak ditemukan adanya pelanggaran serupa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkara ini memenuhi dua indikator efektivitas yakni kondisi pasar dipulihkan melalui perbaikan sistem yang lebih netral, dan pelaku usaha tidak mengulangi pelanggaran.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perubahan perilaku secara umum dapat dianggap efektif sebagai instrumen penyelesaian perkara, khususnya pada kasus penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam kasus Shopee, efektivitas ini dapat dilihat dari dua aspek penting. Pertama, Shopee telah menyesuaikan sistem pada platformnya agar tidak lagi menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Penyesuaian tersebut mencakup perubahan tampilan maupun tata cara promosi produk sehingga tidak lagi memberikan keistimewaan yang berlebihan kepada produk tertentu. Kedua, hingga periode tertentu setelah penetapan KPPU, tidak ditemukan bukti atau laporan baru yang menunjukkan Shopee kembali melakukan praktik yang sama. Kedua hal ini memperlihatkan bahwa

penerapan perubahan perilaku memang memberikan hasil konkret, bukan sekadar formalitas administratif.

Namun, meskipun saat ini dapat dikatakan efektif, efektivitas mekanisme perubahan perilaku tidak bisa dipandang sebagai jaminan mutlak untuk jangka panjang. Hal ini dikarenakan sifat mekanisme tersebut yang reaktif, yakni hanya berlaku setelah adanya dugaan pelanggaran yang diperiksa dan ditetapkan. Artinya, apabila ke depan pelaku usaha dengan posisi dominan kembali melakukan praktik yang serupa, maka KPPU harus kembali melakukan pemeriksaan baru. Dalam konteks inilah efektivitas mekanisme perubahan perilaku bersifat kondisional, selama pelaku usaha patuh, maka mekanisme ini dapat dianggap berhasil, tetapi apabila kepatuhan berhenti, maka potensi pelanggaran dapat muncul kembali. Dengan demikian, perubahan perilaku pada prinsipnya dapat berfungsi efektif dalam menangani perkara praktik penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan.

Meski demikian, efektivitas mekanisme ini tidak lepas dari kritik. Pertama, sifatnya yang reaktif membuat perubahan perilaku baru dapat dijalankan setelah pelanggaran terjadi, sehingga fungsi preventifnya terbatas. Kedua, karena tidak ada sanksi denda yang dibebankan, terdapat risiko pelaku usaha dominan memanfaatkannya sebagai cara untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Ketiga, jangka waktu pengawasan yang relatif singkat, biasanya hanya 90 hari, dinilai kurang memadai untuk menilai dampak jangka panjang terhadap struktur pasar. Potensi inilah yang sering menjadi sorotan, karena mekanisme perubahan perilaku bisa berubah menjadi instrumen yang terlalu lunak bila tidak diawasi dengan ketat.

Meski demikian, efektivitas mekanisme perubahan perilaku tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum yang mendasarinya. Sejak tahun 2023, mekanisme ini secara tegas diatur dalam Pasal 82 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

“Perubahan Perilaku pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a diajukan terhadap pelanggaran selain Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 22, dan Pasal 29 Undang-Undang”

Artinya, secara normatif telah ada klasifikasi perkara yang boleh menggunakan mekanisme ini. Namun demikian, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tersebut tidak memberikan penjelasan yuridis mengenai alasan atau pertimbangan apa yang membedakan suatu pasal dapat diselesaikan dengan perubahan perilaku, sementara pasal lain tidak. Padahal, setiap pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki karakteristik pelanggaran yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penjelasan hukum yang jelas agar penerapan mekanisme ini tidak menimbulkan kerancuan.

Meskipun Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 telah menyediakan kerangka formal mengenai perkara yang dapat diselesaikan melalui perubahan perilaku, implementasinya tetap perlu diperkuat. Salah satunya dengan memperpanjang masa pengawasan pasca-penetapan, sehingga tidak berhenti hanya pada 90 hari, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi berkala. Hal ini penting mengingat penguasaan pasar dan posisi dominan sering kali dilakukan secara tidak disadari oleh pelaku usaha, sehingga pengawasan jangka panjang menjadi instrumen penting untuk memastikan perubahan perilaku benar-benar dijalankan secara konsisten. Posisi dominan sendiri mempunyai hubungan erat dengan penguasaan pasar. Posisi dominan menunjukkan kemampuan pelaku usaha untuk mengendalikan pasar sehingga tercipta market power. Market power ini kemudian menjadi dasar terjadinya penguasaan pasar, karena penguasaan pasar pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengontrol pasar. Dengan kata lain, pelaku usaha yang menempati posisi dominan bisa menguasai pasar karena memiliki power untuk mempengaruhi perilaku pasar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mekanisme perubahan perilaku dalam perkara praktik penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan saat ini terbukti efektif, meskipun efektivitasnya bersifat dinamis dan sangat bergantung pada konsistensi kepatuhan pelaku usaha. Selama pelaku usaha tetap menjaga perubahan perilaku yang telah diterapkan, maka mekanisme ini dapat terus dinilai berhasil. Sebaliknya, apabila kepatuhan tersebut menurun di kemudian hari, maka efektivitasnya juga akan dipertanyakan kembali. Mekanisme ini tentunya tetap perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menghindari sanksi yang lebih berat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme perubahan perilaku dalam perkara praktik penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dapat dikatakan efektif karena mampu memenuhi dua indikator utama efektivitas, yaitu memulihkan kondisi pasar dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Hal ini terlihat dalam kasus yang ditangani KPPU, seperti Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024. Namun, efektivitas tersebut masih bersifat terbatas karena mekanisme ini reaktif, tanpa sanksi denda, dan pengawasannya relatif singkat. Selain itu, meskipun Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 telah menetapkan pasal-pasal yang dapat diajukan perubahan perilaku, tidak terdapat penjelasan yuridis yang cukup mengenai pembatasan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- AB Prasetyo. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang. *Diponegoro Law Journal*
- Alfarizi, M.F, Endarwati, L, Widhiyanti, H.N. (2014). Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Brawijaya Law Student Journal*, Vol.1 No.1 <https://doi.org/10.18592/taradhi.v5i1.75>
- Edwin Wira A.H., (2021). Excessive Pricing Pada Penjualan Produk Masker Ditengah Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Diction* Vol. 4 No. 3 <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26978>
- Faidhil Iman, M. (2024). Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* Vol. 2 No. 2 <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4289>
- Feti F., La Ode M., Azlan., Fitri A. (2024). Digitalisasi Kewirausahaan: Analisis Tren Technopreneurship di Kalangan Generasi Milenial. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7 No. 4
- Fuady, Munir. (2012). Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi. PT. Citra Aditya
- Handika Suryanto. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>
- Hariz, Naufal. (2023). Penerapan Rule Of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar. *Jurnal Suara Hukum* <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p127-157>
- Moch Anugrah, N.A.P. (2019). Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Penguasaan Pasar yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Universitas Brawijaya
- Nurhayati, Y, Irfani, Said, M.Y. 2021. Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 Issue 1 hlm. 8 <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Refaldo Pekerti, Ani Yunita. (2023). Tindakan Diskriminasi oleh Garuda Indonesia dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah. *Jurnal Media of Law and Sharia* Volume 5, Issue 1
- Sigit, S.N, Anik, T.H, Farkhani. 2020. Metodologi Riset Hukum. Jawa Tengah: Oase Pustaka, hlm. 29.
- Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.
- UGM Online. (2025). Pemerintah Dan Revolusi Digital: Mengapa Perhatian Terhadap Sistem Digital Sangat Penting? <https://mooc.ugm.ac.id/pemerintah-dan-revolusi-digital-mengapa-perhatian-terhadap-sistem-digital-sangat-penting/> diakses Tanggal 24 Agustus 2025